



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 24-K/PM.I-04/AD/II/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FERY WANSYAH**
Pangkat, NRP : Serka, 31980090070397
Jabatan : Ba Urdal Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 0415/Jambi
Tempat, tanggal lahir : Mentok, 15 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kenali Asam Bawah, RT.020, RW.000, Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baaru, Kota Jambi, Prov. Jambi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom II/2 Jambi Nomor BP-13/A-15/XII/2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Garuda Putih Nomor Kep/03/I/2025 tanggal 23 Januari 2025.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/09/II/2025 tanggal 7 Februari 2025.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/24-K/PM.I-04/AD/II/2025 tanggal 26 Januari 2025.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/24-K/PM.I-04/AD/II/2025 tanggal 27 Januari 2025.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/24-K/PM.I-04/AD/II/2025 tanggal 27 Januari 2025.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relas*) panggilan untuk menghadapi persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/II/2025 tanggal 7 Februari 2025 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 1 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah diputuskan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari berita acara pemeriksaan oleh Oditur Militer di persidangan.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan Kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.
2. oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 6 (enam) lembar Daftar Absensi personel Pok Tuud Kodim 0415/Jambi a.n. Serka Fery Wansyah NRP 31980090070379, Jabatan Ba Urdal Pok Tuud, Kesatuan Kodim 0415/Jambi, Tmt Oktober 2024 s.d sekarang ini November 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan perkara Terdakwa di sidangkan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik;
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera; dan
3. Penentuan batas akhir desersi adalah pada saat perkara tersebut di putus.

Batas waktu mengenai beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim memilih pada poin ketiga, bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa telah di putus oleh Pengadilan Militer tempat dimana perkara Terdakwa diperiksa dan diadili.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sebanyak 4 (empat) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 2 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/146/II/2025

tanggal 27 Februari 2025 tentang panggilan menghadap persidangan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin 3 Maret 2025;

2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/150/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 tentang panggilan menghadap persidangan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin 17 Maret 2025;

3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/174/III/2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang panggilan menghadap persidangan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Rabu, 9 April 2025; dan

4. Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/195/IV/2025 tanggal 10 April April 2025 tentang panggilan menghadap persidangan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin 21 April 2025.

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) kali Surat Panggilan dari Kaotmil I-05 Palembang tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0415/Jambi telah memberikan jawaban panggilan sidang melalui surat, sebagai berikut:

1. Surat jawaban panggilan ke-1 dari Dandim 0415/Jambi Nomor R/372/III/2025 tanggal 3 Maret 2025;

2. Surat jawaban panggilan ke-2 dari Dandim 0415/Jambi Nomor R/418/III/2025 tanggal 14 Maret 2025;

3. Surat jawaban panggilan ke-3 dari Dandim 0415/Jambi Nomor R/447/III/2025 tanggal 21 Maret 2025; dan

4. Surat jawaban panggilan ke-4 dari Dandim 0415/Jambi Nomor R/508/IV/2025 tanggal 17 April 2025.

Menimbang, bahwa surat jawaban panggilan sidang Dandim 0415/Jambi tersebut pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak dapat hadir untuk memenuhi panggilan menghadap di persidangan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/XI/2024/Idik tanggal 25 November 2024 dan Berita Acara tidak dapat melakukan pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Denpom II/2 Jambi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, yang menerangkan bahwa Terdakwa terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Dapat Melakukan Pemeriksaan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sehingga yang bersangkutan tidak masuk dinas tanpa keterangan, kemudian terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam hal berkas perkara

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang Terdakwa tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karenanya dengan adanya surat panggilan dan surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa serta Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan guna diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan. Oleh karenanya mendasari ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kemudian berdasarkan Pasal 124 ayat (4) *juncto* Pasal 141 ayat (10) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran MARI Nomor 5 Tahun 2021 angka 5, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di Kesatuan, persidangan perkara desersi *inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Kesatuan sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu dua puluh empat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan November tahun dua ribu dua puluh empat atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kesatuan Kodim 0415/Jambi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Fery Wansyah adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Kesatuan Kodim 0415/Jambi, sampai dengan yang menjadikan perbuatan sekarang ini dengan pangkat Serka, NRP 31980090070379;

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat pelaksanaan apel pagi di Makodim 0415/Jambi yang diambil oleh Perwira Pengawas (Pasipers) a.n. Mayor Inf Holidi bahwa Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK), kemudian Saksi-1 (Peltu Muhammad Nasir) selaku Kapok Tuud Kodim 0415/Jambi melaporkan ke Staf Pers dan Staf Intel, setelah itu Saksi-1 memerintahkan anggota Provost Kodim 0415/Jambi untuk mencari Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kenali Asam Bawah, RT. 020, RW. 000, kel. Kenali Asam Bawah, kec. Kota Baru, kota Jambi, kemudian pada pukul 17.00 WIB anggota Provost Kodim 0415/Jambi meghubungi Saksi-1 melalui *handphone* dan menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak ada di rumah lalu Saksi-1 mencoba menghubungi Terdakwa namun *handphone* Terdakwa tidak aktif, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Pasiintel Kodim 0415/Jambi a.n. Kapten Inf Amru bahwa Terdakwa tidak ada di rumah;

3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tidak diketahui, karena selama berdinas Terdakwa tidak pernah mempunyai permasalahan hukum dan Terdakwa mempunyai sifat tertutup;
4. Bahwa upaya yang dilakukan oleh satuan Kodim 0415/Jambi adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah kota Jambi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Danrem 042/Gapu dengan membuat Laporan THTI, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), dan setelah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut maka satuan Kodim 0415/Jambi melimpahkan perkara tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai Surat Dandim 0415/Jambi Nomor R/41/XI/2024 tanggal 13 November 2024;
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan pihak Satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0415/Jambi, tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 0415/Jambi maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan, atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang; dan
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ketidakhadiran meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak mulai tanggal 11 Oktober 2024 secara berturut-turut sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke penyidik Denpom II/2 Jambi tanggal 25 November 2024, sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-15/A-15/XI/2024/IDIK tanggal 25 November 2024, atau selama kurang lebih selama 46 (empat puluh enam) hari.

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Peltu Muhammad Nasir) dan Saksi-2 (Serka Muslih), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena ada tugas dari Kesatuannya yang tidak dapat ditinggalkan, walaupun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer agar keterangannya dibacakan dan dijadikan sebagai Pemeriksaan Saksi dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **MUHAMMAD NASIR**
Pangkat, NRP : Peltu, 21970274161276
Jabatan : Kapok Tuud
Kesatuan : Kodim 0415/Jambi
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 10 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Villa Sentosa Indah, RT.033, RW.000, Kel. Eka Jaya, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, Prov. Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2024 (tanggal dan hari Saksi-1 lupa) pada saat berdinis di Kodim 0415/Jambi, masih 1 (satu) staf dengan Saksi-1 yaitu staf Tuud Kodim 0415/Jambi tetapi antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun family melainkan hanya hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat pelaksanaan apel pagi yang diambil oleh Perwira Pengawas (Pasipers) a.n. Mayor Inf Holidi bahwa Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK), kemudian Saksi-1 melaporkan ke Staf Pers dan Staf Intel, setelah itu Saksi-1 memerintahkan

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Protesa Kodim 0415/Jambi

Anggota Protesa Kodim 0415/Jambi untuk mencari Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kenali Asam Bawah, RT. 020, RW. 000, kel. Kenali Asam Bawah, kec. Kota Baru, kota Jambi, kemudian pada pukul 17.00 WIB anggota Provost Kodim 0415/Jambi menghubungi Saksi-1 melalui *handphone* dan menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak ada di rumah dan saat Saksi-1 mencoba menghubungi Terdakwa namun *handphone* Terdakwa tidak aktif;

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Pasiintel Kodim 0415/Jambi a.n. Kapten Inf Amru bahwa Terdakwa tidak ada di rumah;

4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan hingga diduga telah melakukan tindak pidana Militer Desersi dan Saksi-1 tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa saat ini;

5. Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa mengambil cuti tahunan pada tanggal 27 September sampai dengan 10 Oktober 2024;

6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan hingga diduga telah melakukan tindak pidana Militer Desersi yaitu sejak tanggal 11 Oktober 2024 s.d. 25 November 2024;

7. Bahwa upaya yang dilakukan oleh satuan adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah kota Jambi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Danrem 042/Gapu dalam hal ini Dandim 0415/Jambi membuat Laporan THTI, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), dan setelah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut membuat Laporan Desersi kemudian melimpahkan perkara tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai Surat Dandim 0415/Jambi Nomor R/41/XI/2024 tanggal 13 November 2024; dan

8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan hingga diduga telah melakukan tindak pidana Militer Desersi, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan, kemudian situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak dalam Siaga atau di Siagakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Terdakwa karena tidak hadir di Persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **MUSLIH**
Pangkat, NRP : Serka, 31950121601272
Jabatan : Bapurir Kodim 0415/Jambi
Kesatuan : Kodim 0415/Jambi

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 24-K/PM I-04/AD/II/2025, 13 Desember 1972

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Anisa Asri 3, Blok Q 49, Kel. Bagan Pete, Kec. Alama Barajo, Kota Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2022 pada saat Terdakwa pindah dari Denkomlekrem 042 ke Kodim 0415/Jambi tetapi antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun family melainkan hanya hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Militer Desersi yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilaksanakan apel pagi di Kodim 0415/Jambi yang beralamat di Jalan Untung Suropati, RT. 46, kel. Jelutung, kec. Jelutung, kota Jambi yang diketahui Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK);
3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan hingga diduga telah melakukan tindak pidana Militer Desersi dan Saksi-2 tidak mengetahui kemana, bersama siapa, dan kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa saat pergi ini;
4. Bahwa sebelum pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan hingga diduga telah melakukan tindak pidana Militer Desersi Terdakwa mengajukan Korp Raport Cuti ke bagian staf pers mulai tanggal 27 September s.d. 10 Oktober 2024 (sudah dilaksanakan) dan Korp Raport tersebut di tandatangani oleh Kasdim 0415/Jambi;
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan hingga diduga telah melakukan tindak pidana Militer Desersi, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-2, rekan-rekannya, maupun Kesatuan baik melalui telepon maupun surat;
6. Bahwa upaya yang dilakukan oleh satuan adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah kota Jambi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Danrem 042/Gapu dalam hal ini Dandim 0415/Jambi membuat Laporan THTI, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), dan setelah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut membuat Laporan Desersi kemudian melimpahkan perkara tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai Surat Dandim 0415/Jambi Nomor R/41/XI/2024 tanggal 13 November 2024; dan
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan hingga diduga telah melakukan tindak pidana Militer

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desani, Terdakwa yang telah membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan, kemudian situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak dalam Siaga atau di Siagakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Terdakwa karena tidak hadir di Persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan saat ini dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat, yaitu :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi personel Pok Tuud Kodim 0415/Jambi a.n. Serka Fery Wansyah NRP 31980090070379, Jabatan Ba Urdal Pok Tuud, Kesatuan Kodim 0415/Jambi, Tmt Oktober 2024 s.d sekarang ini November 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu 6 (enam) lembar daftar absensi personel Pok Tuud Koramil 0415/Jambi bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember 2024. Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya, yaitu surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, barang bukti surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menerangkan di dalamnya tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal, 11 Oktober 2024 sampai dengan bulan Nopember 2024 sebagaimana tertuang dalam daftar absensi personel Pok Tuud Kodim 0415/Jambi atas nama Serka Fery Wansyah dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan, Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti keterangan para Saksi yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dan telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan yaitu Saksi-1 (Peltu Muhammad Nasir) dan Saksi-2 (Serka Muslih), ternyata para Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat melaksanakan apel pagi di halaman Kantor Kodim 0415/Jambi yang beralamat di Jalan Untung Suropati, RT. 46, kel. Jelutung, kec. Jelutung, kota Jambi, pada saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sampai sekarang Terdakwa masih belum kembali ke Kesatuan. Keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian dengan barang bukti surat yang diajukan di persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 ayat (1) *juncto* ayat (6) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi.
2. Bahwa setelah meneliti barang bukti berupa surat, yaitu 6 (enam) lembar daftar absensi personel Pok Tuud Kodim 0415/Jambi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember 2024 yang menerangkan didalamnya tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 Oktober 2024 atas nama Serka Fery Wansyah dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan), absensi tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan yang bertanggungjawab terhadap kehadiran personel maupun ketidakhadiran personel Staf Pok Tuud Kesatuan Kodim 0415/Jambi dan surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024, dalam hal ini guna pembuktian dalam perkara Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa surat.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu Keterangan saksi dan surat.

Menimbang, bahwa penghitungan lamanya masa desersi dalam perkara desersi *inabsensia* di lingkungan Peradilan Militer yaitu desersi terhenti saat perkara tersebut diputus oleh Pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya masa desersi yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan perkaranya diputus pada hari ini Senin tanggal 21 April 2025 yaitu selama 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dan Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Fery Wansyah adalah prajurit TNI AD yang masih aktif berdinastis sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini bertugas sebagai Ba Urdal Pok Tuud Kesatuan Kodim 0415/Jambi.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 042/Garuda Putih selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/03/I/2025 tanggal 23 Januari 2025, dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/09/II/2025 tanggal 7 Februari 2025.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 pukul 07.00 WIB di Markas Kodim 0415/Jambi di Jalan Untung Suropati, RT.46, kel. Jelutung, kec. Jelutung, kota jambi, dilaksanakan apel pagi oleh Pasipers Mayor Inf Holidi yang ditunjuk sebagai Perwira Pengawas, dan diketahui Terdakwa tidak ikut apel pagi, sehingga didalam buku absensi kehadiran personel Pok Tuud Kodim 0415/Jambi dicatat keterangan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
5. Bahwa benar setelah kegiatan apel pagi selesai Saksi-1 (Peltu Muhammad Nasir) selaku Kapok Tuud Kodim 0415/Jambi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa ke Staf Intel Kodim 0415/Jambi.
6. Bahwa benar Saksi-1 memerintahkan anggota Provost Kodim 0415/Jambi

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya di daerah Kenali Asam Bawah, RT.020, RW.000, kel. Kenali Asam Bawah, kec. Kota Baru, kota Jambi, namun Terdakwa tidak berada di rumah.

7. Bahwa benar setelah ada laporan Terdakwa tidak ada di rumah dari anggota Provost Kodim 0415/Jambi, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun tidak aktif.
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB, Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Pasiintel Kodim 0415/Jambi a.n. Kapten Inf Amru, dan juga Terdakwa tidak berada di rumahnya.
9. Bahwa benar Satuan Kodim 0415/Jambi telah melakukan pencarian akan keberadaan Terdakwa di wilayah kota Jambi dan melaporkan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) Terdakwa ke Korem 042/Gapu.
10. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena mempunyai sifat tertutup, sehingga tidak bisa berinteraksi serta bersosialisasi dengan lingkungan kedinasan dan lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cenderung jika Terdakwa mempunyai masalah ia akan menyelesaikan permasalahannya dengan caranya sendiri yaitu pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan.
11. Bahwa benar setelah dilakukan pencarian keberadaan Terdakwa namun belum juga ketemu dan tertangkap ataupun Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan, Komandan Kodim 0415/Jambi melaporkan perbuatan Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) yang dilakukan Terdakwa kepada Komando Atas, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), dan setelah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut membuat laporan Desersi Terdakwa serta melimpahkan Tindak Pidana Militer Desersi yang dilakukan Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Komandan Kodim 0415/Jambi Nomor R/41/XI/2024 tanggal 13 Oktober 2024.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Atasan ataupun Komandan Kesatuan.
13. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Kodim 0415/Jambi ataupun anggota Kodim 0415/Jambi lainnya, baik melalui telephone maupun surat.
14. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.
15. Bahwa benar sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpom II/2 Jambi tanggal 25 November 2024 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/XI/2024/Idik, Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan Kodim 0415/Jambi.
16. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0415/Jambi tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0415/Jambi tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer untuk perang.

15. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *inabsensia* pada tanggal 21 April 2025, atau selama 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.
4. Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer mengenai penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan sejumlah biaya perkara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.disusut

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut:

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinias memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri 1/2025 tentang permohonan peninjauan kembali jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Fery Wansyah adalah prajurit TNI AD yang masih aktif berdinas sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini bertugas sebagai Ba Urdal Pok Tuud Kesatuan Kodim 0415/Jambi.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 042/Garuda Putih selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/03/I/2025 tanggal 23 Januari 2025, dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/09/II/2025 tanggal 7 Februari 2025.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah seorang militer yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Militer" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. **Unsur kedua** : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin"
 - a. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadiran tanpa izin.
 - b. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
 - c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

d. Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah Satuan Terdakwa berdinan.

e. Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku atau Terdakwa tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 pukul 07.00 WIB di Markas Kodim 0415/Jambi di Jalan Untung Suropati, RT.46, kel. Jelutung, kec. Jelutung, kota jambi, dilaksanakan apel pagi oleh Pasipers Mayor Inf Holidi yang ditunjuk sebagai Perwira Pengawas, dan diketahui Terdakwa tidak ikut apel pagi, sehingga didalam buku absensi kehadiran personel Pok Tuud Kodim 0415/Jambi dicatat keterangan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
2. Bahwa benar setelah kegiatan apel pagi selesai Saksi-1 (Peltu Muhammad Nasir) selaku Kapok Tuud Kodim 0415/Jambi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa ke Staf Intel Kodim 0415/Jambi.
3. Bahwa benar Saksi-1 memerintahkan anggota Provost Kodim 0415/Jambi untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya di daerah Kenali Asam Bawah, RT.020, RW.000, kel. Kenali Asam Bawah, kec. Kota Baru, kota Jambi, namun Terdakwa tidak berada di rumah.
4. Bahwa benar setelah ada laporan Terdakwa tidak ada di rumah dari anggota Provost Kodim 0415/Jambi, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun tidak aktif.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB, Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Pasiintel Kodim 0415/Jambi a.n. Kapten Inf Amru, dan juga Terdakwa tidak berada di rumahnya.
6. Bahwa benar Satuan Kodim 0415/Jambi telah melakukan pencarian akan keberadaan Terdakwa di wilayah kota Jambi dan melaporkan ketidakhadiran tanpa

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pjn (PHT) Terdakwa ke Kodim 042/Gapu.

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena mempunyai sifat tertutup, sehingga tidak bisa berinteraksi serta bersosialisasi dengan lingkungan kedinasan dan lingkungan tempat tinggalnya, sehingga cenderung jika Terdakwa mempunyai masalah ia akan menyelesaikan permasalahannya dengan caranya sendiri yaitu pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan.
8. Bahwa benar setelah dilakukan pencarian keberadaan Terdakwa namun belum juga ketemu dan tertangkap ataupun Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan, Komandan Kodim 0415/Jambi melaporkan perbuatan Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) yang dilakukan Terdakwa kepada Komando Atas, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), dan setelah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut membuat laporan Desersi Terdakwa serta melimpahkan Tindak Pidana Militer Desersi yang dilakukan Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Komandan Kodim 0415/Jambi Nomor R/41/XI/2024 tanggal 13 Oktober 2024.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Atasan ataupun Komandan Kesatuan.
10. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Kodim 0415/Jambi ataupun anggota Kodim 0415/Jambi lainnya, baik melalui telephone maupun surat.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.
12. Bahwa benar sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpom II/2 Jambi tanggal 25 November 2024 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/XI/2024/Idik, Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan Kodim 0415/Jambi.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan jika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Atasan maupun Komandan kesatuan yang sah, selain itu Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Penyidik Denpom II/2 Jambi tanggal 25 November 2024 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/XI/2024/Idik, hal ini menunjukkan Terdakwa dengan sengaja ingin menarik diri selamanya dari kewajiban dinas, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. **Unsur ketiga** : “Dalam waktu damai”

- a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 pukul 07.00 WIB di Markas Kodim 0415/Jambi di Jalan Untung Suropati, RT.46, kel. Jelutung, kec. Jelutung, kota jambi, dilaksanakan apel pagi oleh Pasipers Mayor Inf Holidi yang ditunjuk sebagai Perwira Pengawas, dan diketahui Terdakwa tidak ikut apel pagi, sehingga didalam buku absensi kehadiran personel Pok Tuud Kodim 0415/Jambi dicatat keterangan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
2. Bahwa benar Kesatuan telah menghubungi Terdakwa melalui Handphone tetapi tidak aktif, kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya di daerah Kenali Asam Bawah, RT.020, RW.000, kel. Kenali Asam Bawah, kec. Kota Baru, kota Jambi, serta di wilayah kota Jambi, namun Terdakwa tidak diketemukan dan hanya mendapat informasi dari anggota provost yang mencari keberadaan Terdakwa jika Terdakwa sudah tidak berada di rumahnya.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kordim 0415/Jambi tidak ada izin dari Atasan maupun Komandan Satuan.
4. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Kodim 0415/Jambi ataupun anggota Kodim 0415/Jambi lainnya, baik melalui telephone maupun surat.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.
6. Bahwa benar sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpom II/2 Jambi tanggal 25 November 2024 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15/A-15/XI/2024/Idik, Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan Kodim 0415/Jambi.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0415/Jambi tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0415/Jambi tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer untuk perang.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadaan dan situasi saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Kodim 0415/Jambi tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau perang.

Demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. **Unsur keempat** : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

a. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu atau batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan atau peningkatan dari ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM. Unsur ini merupakan lamanya waktu atau batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu tempat kedinasan yang tidak hadir tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus atau berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

b. Bahwa yang dimaksud dengan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM adalah ditentukan secara limitatif pada hari ke 31 (tiga puluh satu) ketidakhadiran prajurit di Kesatuan tanpa izin sah dari Komandan Kesatuan secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 pukul 07.00 WIB di Markas Kodim 0415/Jambi di Jalan Untung Suropati, RT.46, kel. Jelutung, kec. Jelutung, kota jambi, dilaksanakan apel pagi oleh Pasipers Mayor Inf Holidi yang ditunjuk sebagai Perwira Pengawas, dan diketahui Terdakwa tidak ikut apel pagi, sehingga didalam buku absensi kehadiran personel Pok Tuud Kodim 0415/Jambi dicatat keterangan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).

2. Bahwa benar sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpom II/2 Jambi tanggal 25 November 2024 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/XI/2024/Idik, Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan Kodim 0415/Jambi.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara Terdakwa dipidit secara *inabsensia* pada tanggal 21 April 2025, atau selama 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa lamanya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin adalah selama 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, oleh karenanya secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga layak dan pantas Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komandan Kesatuan yang memimpin Terdakwa mempunyai sifat tertutup, tidak bisa berinteraksi serta bersosialisasi dengan lingkungan kedinasan dan lingkungan tempat tinggalnya, sehingga ketika Terdakwa mempunyai permasalahan cenderung mengambil jalan pintas dalam menyelesaikan permasalahannya dengan meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan adalah karena Terdakwa tidak memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan menghambat pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkaranya diperiksa dan diputus di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan mental buruk seorang prajurit TNI dalam menyelesaikan permasalahan dengan cara menghindari tugas dan tanggung jawab sebagai seorang prajurit.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma dasar (*grundnorm*) prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga tugas dan tanggungjawabnya harus digantikan oleh personel lainnya.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuannya.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan negara, khususnya TNI AD karena tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan karena Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin sebelum habis masa pengabdian di TNI AD.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD aktif dengan pangkat Prajurit Dua sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini berpangkat Sersan Kepala NRP 31980090070397 sudah berdinis lamanya lebih kurang 26 (dua

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, setelah Majelis Hakim menilai motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya tersebut, serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara desersi yang diputus secara *inabsensia*, maka permohonan penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana pokok dari Oditur Militer tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya permohonan Oditur Militer dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan bahwa Pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subjektivitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjek), aspek perbuatan (objek), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.
2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, saat meninggalkan Kesatuan, Terdakwa telah berpangkat Sersan Satu yang seharusnya pada diri Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan dan pemahaman akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang Bintara yang seharusnya dapat memberikan contoh pada prajurit bawahan atau anggota di kesatuannya, tetapi Terdakwa dengan sengaja telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 Oktober 2024 dan sampai perkaranya diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Terdakwa tidak

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kembali ke Kesatuannya Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak

ingin lagi menjadi Prajurit TNI;

b. Bahwa dilihat dari aspek obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu desersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit. Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke Kesatuannya menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh Kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer;

c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AD dan pihak Kesatuannya yaitu Kodim 0415/Jambi karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain, dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok kesatuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer; dan

d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Kesatuannya, perbuatan Terdakwa dapat ditiru oleh personel lainnya, disamping itu akan sulit bagi Komandan Kesatuan dalam melakukan pembinaan disiplin dan pembinaan personel di Kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, aspek subyektif, aspek obyektif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD, dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dipecat dari dinas militer TNI AD dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu 6 (enam) lembar Daftar Absensi personel Pok Tuud Kodim 0415/Jambi a.n. Serka Fery Wansyah NRP 31980090070379, Jabatan Ba Urdal Pok Tuud, Kesatuan Kodim 0415/Jambi, Tmt Oktober 2024 s.d sekarang ini November 2024. Terhadap barang bukti berupa surat tersebut, oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM, *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Fery Wansyah**, Serka NRP 31980090070379, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
- 6 (enam) lembar Daftar Absensi personel Pok Tuud Kodim 0415/Jambi a.n. Serka Fery Wansyah NRP 31980090070379, Jabatan Ba Urdal Pok Tuud, Kesatuan Kodim 0415/Jambi, Tmt Oktober 2024 s.d sekarang ini November 2024
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari ini Senin tanggal 21 April 2025 oleh Dr. Putra Nova Aranto S, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11100007401185, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11080119231286 dan Sugiarto, S.H., Kapten

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 24-K/PM I-04/AD/II/2025 ini diucapkan masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Mochamad Muchlis, S.H., M.Tr.Hanla, M.M., Kolonel Laut (H) NRP 13635/P, Panitera Pengganti Zulkarnain, S.H., Lettu Chk NRP 21020026780383, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.

Mayor Chk NRP 11080119231286

Ttd

Sugiarto, S.H.

Kapten Chk NRP 11120031710786

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Dr. Putra Nova Aranto S, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11100007401185

Panitera Pengganti

Ttd

Zulkarnain, S.H.

Lettu Chk NRP 21020026780383